

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam saat ini berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan Negara lainnya, sejak tahun 1990 berkembangnya koperasi dengan sistem syariah yang membawa perubahan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk terhindar dari unsur riba.¹ Masyarakat akan lebih tenang dan tentram jika usaha yang dilakukannya sudah sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh agama Islam. Masyarakat juga akan lebih merasakan keadilan dalam ekonomi karena sistem syariah mempunyai prinsip keadilan yang tentunya akan menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih kegiatan bisnis syariah.

Lembaga koperasi syariah yang sudah dikenal saat ini, sering kali disebut juga dengan nama *Baitul Maal wat tamwil* (BMT) yang merupakan bagian dari koperasi dan juga sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil atau ekonomi lemah dengan berdasarkan sistem ekonomi Islam. BMT dikepegung oleh beberapa peraturan yang menaunginya, sesuai dengan bentuk badan hukum BMT itu sendiri. Sampai saat ini BMT ada yang telah berbadan hukum dan ada pula yang belum berbadan hukum. BMT yang

¹ Erwin Hendarwin, *Manajemen Koperasi* (Sukabumi: CV Al Fath Zumar, 2014), 26.

berbadan hukum, pada umumnya menggunakan badan hukum yayasan dan koperasi sedangkan BMT yang belum berbadan hukum pada umumnya menggunakan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai pra koperasi.²

Peluang BMT dalam pengembangan ekonomi bisnis Islam cukup besar karena BMT ditegakkan berdasarkan prinsip syariah yang memberikan ketenangan baik bagi pemilik dana maupun para pengguna dana. Dengan Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Seiring dengan perkembangannya dimana dijangkau operasinya semakin luas dan dana yang dikelola semakin besar serta pelayanannya tidak lagi terbatas pada komunitas tertentu, maka BMT yang awalnya dikelola KSM ini akhirnya dituntut untuk berbadan hukum.³

Sejak awal keberadaannya hingga saat ini beroperasi BMT berkembang sangat pesat, hal ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Sejak di sahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, memberikan payung hitam atas keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan OJK (Pasal 39 ayat 2) telah mengeluarkan aturan khusus mengenai perizinan dan kegiatan usaha BMT. Bahkan, semenjak awalnya lembaga keuangan lainnya seperti PINBUK juga telah mewadahi untuk perlindungan terhadap BMT yang ada diseluruh wilayah Indonesia.⁴

² Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Economica* 5, no. 2 (Oktober, 2014): 25, <https://scholar.google.co.id>.

³ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah I* (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 20.

⁴ Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek, dan Regulasi* (Padang: CV Jasa Surya, 2016), 1.

Dalam kondisi yang demikian inilah BMT Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas menengah kebawah. BMT terdiri dari dua fungsi utama, yaitu *Baitul maal* dan *Baitul Tamwil* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁵ Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT NU sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam.

Sesuai dengan pembahasan diatas BMT NU singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat* merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan BMT NU menjalankan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah. Hal ini sejalan dengan dengan kenyataan bahwa masyarakat menginginkan aktifitas lembaga keuangan yang bernuansa islam (*Syariah*). Sistem pengelolaan keuangan seperti ini ternyata banyak menarik minat masyarakat muslim untuk bertransaksi dilembaga keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat* (BMT NU).⁶

⁵ Rana Ayu Azizah, "Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam Studi kasus pada Bmt Nurul Jannah di Gresik Dan Bmt Muda di Surabaya," Vol. 1 No. 12 (Desember, 2014): 843, <https://www.e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/547/350>.

⁶ Sanwani, Titiek, dan Akhmad, "Strategi penghimpun dan penyaluran dana pada Baitul Mal Wat Tamwil," *Lembaga keuangan dan perbankan /I* no. 1, (Januari, 2017): 39, <http://www.e-journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/downloadSuppfile/87/91>.

Adapun tujuan didirikan BMT NU adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota. BMT NU berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota diharapkan dengan menjadi anggota BMT NU dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya.⁷ Dengan adanya BMT NU, maka Indonesia memiliki lembaga keuangan yang cukup variatif dan mampu menjangkau kesemua segmen masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya. Sehingga dalam hal ini sangatlah diperlukan penerapan manajemen risiko yang matang untuk mempertahankan perekonomian masyarakat dengan mengantisipasi adanya risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Maka dari itu bagi lembaga keuangan mikro khususnya BMT NU harus menerapkan manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai macam risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.⁸ Berdasarkan keputusan dari Ikatan Bankir Indonesia bahwasanya penerapan manajemen risiko terdiri dari beberapa bagian yang meliputi tata kelola manajemen risiko, proses manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, dan pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.⁹ Prosedur diatas cukup membantu dalam kestabilan lembaga keuangan syariah karena jika BMT NU memang benar-benar menerapkan prosedur yang

⁷ Nonie Afrianty dan Desi Isnaini, *Lembaga keuangan Syariah* (Bengkulu, CV. Zigie Utama, 2020), 56.

⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 70.

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko I* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 34.

ada pasti lembaga tersebut akan jauh lebih efektif dalam menghadapi risiko yang kemungkinan akan terjadi, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan manajemen risiko. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami betapa pentingnya penerapan manajemen risiko bagi sebuah lembaga keuangan termasuk BMT NU karena manajemen risiko memiliki peran yang sangat vital untuk menjaga kelangsungan suatu usaha dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

Pada saat ini BMT NU semakin melebarkan sayapnya dengan banyak mengeluarkan Produk baru di dalam mendapatkan anggotanya salah satu contohnya pada BMT NU Cabang Batang-Batang yang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, diantaranya ada Produk Tabungan dan Pembiayaan murni pola syariah. Dari beberapa macam produk yang banyak diminati oleh masyarakat kecamatan Batang-Batang yaitu produk pembiayaan Lasisma (*layanan berbasis jamaah*) dengan akad *Al-Qardhul Hasan*. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan Margin) dengan ansuran mingguan, bulanan, dan cash tempo. Pada saat jatuh tempo, anggota berkewajiban mengembalikan modal kepada BMT NU, baik dengan cara diansur atau dilunasi seluruhnya. Sumber pendanaan untuk pembiayaan ini berasal dari uang simpanan dan uang anggota diberikan atas dasar tolong menolong dan kepercayaan, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Pada praktiknya pembiayaan ini dikhususkan bagi anggota yang membutuhkan atau ingin mengembangkan usaha kecilnya, dengan syarat harus

membentuk kelompok minimal terdiri dari 5 orang dan maksimal 20 orang, dalam kelompok tersebut harus ada ketua kelompoknya dan yang akan diberikan kepada anggota paling sedikit 2.000.000 perorang tanpa jaminan, sertakan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami Istri, KK (Kartu Keluarga).¹⁰ Berbeda dengan produk pembiayaan yang lainnya yang mengharuskan adanya jaminan dalam proses pengajuan pembiayaan, pembiayaan Lasisma ini diberikan tanpa harus disertai dengan jaminan atau agunan. Hal ini tentu yang menjadi daya tarik dari produk ini. Sehingga menyebabkan produk Lasisma banyak diminati oleh anggota masyarakat Batang-Batang dengan begitu juga akan rentan terjadinya risiko.

Berdasarkan informasi dari salah satu pegawai yang bertugas sebagai bagian pembiayaan Lasisma menyatakan bahwasanya “Produk Lasisma tergolong baru karena diresmikan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2017 tersebut sudah ada sekitar 23 kelompok, lalu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 bertambah menjadi 37 kelompok, dan selanjutnya pada tahun 2019 bertambah lagi 44 kelompok. Kemudian ditahun 2020 selalu mengalami peningkatan menjadi 51 kelompok, dan ditahun 2021 saat ini telah ada sekitar 217 kelompok yang menjadi anggota pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep”¹¹ Adapun data mengenai jumlah anggota Lasisma di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep.

¹⁰ Brosur BMT NU Jawa Timur.

¹¹ Wasiqatul Millati, Bagian pembiayaan Lasisma BMT NU Cabang Batang-Batang, *Wawancara langsung* (18 September 2021)

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota pembiayaan Lasisma

No	Tahun	Jumlah Anggota Lasisma
1	2017	23 Kelompok
2	2018	37 Kelompok
3	2019	44 Kelompok
4	2020	51 Kelompok
5	2021	62 Kelompok
Total	2017-2021	217 Kelompok

Sumber: Laporan Forsa Lasisma (Data diolah) Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwasanya dalam waktu 5 tahun peningkatan jumlah anggota Pembiayaan Lasisma cukup signifikan. Disamping itu, seiring dengan meningkatnya jumlah total pembiayaan yang diberikan oleh BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep kepada anggota. Pembiayaan Lasisma ini merupakan sebuah produk yang diunggulkan dibandingkan dengan Produk-produk lainnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Semakin meningkat pendapatan produk tersebut, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh BMT NU cabang Batang-Batang Sumenep.

Beberapa risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT NU Cabang Batang-Batang yaitu Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT NU terindikasi ada penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa anggota BMT NU Cabang Batang-Batang yakni pembiayaan yang dipakai oleh

satu orang, biasanya ketua kelompok, yang seharusnya pembiayaan tersebut distribusikan atau disalurkan pada seluruh anggota kelompok akan tetapi hanya dipakai oleh satu orang dengan perjanjian diawal oleh ketua kelompok dengan beberapa calon anggota bahwa akan mendapatkan imbalan.

Hal ini sesuai dengan apa yang peneliti peroleh melalui hasil wawancara dengan Ibu NF selaku anggota kelompok yang bergabung dalam pembiayaan Lasisma menyatakan bahwa:¹²

“Saya hanya menerima pembiayaan dari BMT NU Cabang Batang-Batang sebesar Rp 200.000, dan Sisanya dipakai oleh ketua kelompok saya sesuai dengan perjanjian diawal”

Berdasarkan dari pengakuan Ibu NF di atas dapat peneliti ketahui bahwa pembiayaan tersebut terjadi karna manipulasi data yang dilakukan oleh ketua kelompok pada saat pengajuan pembiayaan Lasisma ke BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep, yang seharusnya jumlah limit pembiayaan dalam kelompok Lasisma mendapatkan sebesar Rp. 2.000.000 perorang, akan tetapi pada kenyataannya hanya mendapatkan Rp. 200.000 per anggota kelompok sesuai dengan perjanjian diawal bahwa dana tersebut merupakan imbalan sebesar 10% dari dana penyaluran yang akan diterima.

Lalu terdapat pula risiko kredit macet atau yang disebut penunggakan ansuran yang merupakan salah satu risiko pembiayaan bermasalah di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep. Biasanya penunggakan ansuran yang terjadi di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep dikarenakan ketidakmampuan anggota dalam pembayaran baik disengaja maupun tidak disengaja.

¹² Ibu NF, salah satu anggota dari kelompok Lasisma, *Wawancara langsung* (17 September 2021)

Didapatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian pembiayaan di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep menyatakan bahwa:¹³

“Pembiayaan bermasalah BMT NU Cabang Batang-Batang dari Tahun 2017-2021, diketahui bahwa sebagian besar didominasi oleh permasalahan pembiayaan yang dipakai satu orang sebesar 20%. Digunakannya uang tersebut untuk kepentingan pribadi, sedangkan tunggakan sebesar 16%. Ini disebabkan anggota sering menunda-nunda pembayaran karena faktor pendapatan usaha menurun atau memprioritaskan kebutuhan hidup dibandingkan harus membayar angsurannya, yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah. Dan untuk Pembiayaan tidak bermasalah sebesar 64%”

Berdasarkan data diatas menjelaskan bahwa pembiayaan tidak bermasalah masih tergolong lebih besar dari pada pembiayaan bermasalah, dengan perbandingan pembiayaan tidak bermasalah 64% dan pembiayaan bermasalah sebesar 36%. Namun memungkinkan akan ada kenaikan permasalahan setiap tahunnya, apabila risiko-risiko yang terjadi pada pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep tidak dapat di minimalisir dengan baik oleh pihak BMT NU. Bisa jadi pembiayaan ini di jadikan ladang bisnis oleh anggota yang memiliki kepentingan tertentu. Sehingga menyimpanglah dari tujuan dan tidak terealisasinya visi dan misi BMT NU itu sendiri, dikarenakan hal tersebut sudah tidak sesuai dengan syariat-syariat islam serta prosedur yang ada di BMT NU yang dapat merugikan pihak BMT NU Cabang Batang-Batang, oleh sebab itu dibutuhkan penerapan manajemen risiko yang andal dan tepat dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk menyelesaikan terjadinya kesalahan dan

¹³ Arsono, Bagian Pembiayaan BMT NU Cabang Batang-Batang, *Wawancara Lansung* (12 Februari 2022)

kegagalan yang berakibat fatal bagi kelangsungan perkembangan BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep di masa depan.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam judul penelitian **“Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan menjadi fokus penelitian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan manajemen risiko Pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum dapat menambah khazanah keilmuan serta memperkaya wawasan yang lebih komprehensif (pengertian yang lebih luas dan menyeluruh) dan pengetahuan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan Lasisma di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam dunia penelitian, serta dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah secara umum dalam hal meminimalisir risiko yang akan terjadi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi calon anggota secara umum dalam pengembangan ilmu pengetahuan syariah. Kegunaan lainnya yang dapat diperoleh bagi para pihak antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi atau literatur di perpustakaan IAIN Madura, dan juga sebagai tambahan sumber informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan mahasiswa/i lainnya dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini semoga dapat menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas wawasan serta keilmuan dalam penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan Lasisma dan belajar meneliti atau mengobservasi hal-hal yang terjadi di lapangan.

c. Bagi peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, bahan referensi, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk dikembangkan menjadi penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep

Memberikan informasi dan masukan bagi BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep untuk penerapan manajemen risiko yang sesuai dalam pembiayaan Lasisma dan diharapkan dapat mengantisipasi risiko-risiko. Sehingga mampu menekan angka pembiayaan bermasalah dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah serta beralih kepercayaan yang awalnya dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah, Terutama ke KSPPS BMT NU Cabang Batang-Batang Sumenep.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah atau definisi operasional diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi.¹⁴ Untuk itu dalam penelitian ini perlu adanya penafsiran (*interpretasi*) secara rinci mengenai istilah yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul penelitian ini, maka peneliti

¹⁴ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 19-20.

akan memberikan beberapa definisi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan berbagai macam risiko yang timbul dari kegiatan usahanya.¹⁵
2. Pembiayaan Lasisma merupakan pembiayaan yang berbentuk penyaluran dana yang dikeluarkan BMT NU Cabang Batang-Batang kepada masyarakat dengan berbentuk layanan berbasis jamaah atau kelompok untuk modal usaha tanpa jaminan.¹⁶
3. *Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Ummat* (BMT NU) merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan usaha- usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah.¹⁷

Berdasarkan definisi istilah tersebut, yang dimaksud dari judul penelitian diatas adalah mengkaji pembahasan penerapan manajemen risiko dari salah satu produk pembiayaan yang dijalankan oleh suatu lembaga keuangan syariah non bank yaitu Pembiayaan Lasisma di Lembaga BMT NU

¹⁵ Ibid, Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syari'ah*, 70.

¹⁶ Dheta Dewi Mashita, Kepala Cabang BMT NU Batang-Batang, *Wawancara Lansung* (19 November 2021)

¹⁷ Sanwani, Titi Herwanti, "Strategi penghimpun dan penyaluran dana pada Baitul Mal Wat Tamwil," *Lembaga keuangan dan perbankan/1* No. 1, (Januari, 2017): 4, <http://www.e-journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/downloadSuppfile/87/91>.

Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep. Kemudian hal itu dilihat menurut manajemen penyaluran dana di lembaga keuangan syariah tersebut.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan pandangan antara penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian yang telah ada dan memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian tersebut diambil dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai manajemen risiko yang telah ditelusuri oleh peneliti sekaligus yang dapat dijadikan kajian pustaka diantaranya:

1. Jurnal Tahun (2021) yang ditulis Luthfiana Basyirah dengan judul “Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen dalam pemberian pembiayaan Modal Usaha Tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan sekaligus mengenai efektifitas penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Modal Usaha Tabarak. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal usaha tabarak oleh pihak PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

dengan menggunakan analisis pembiayaan yaitu 4C (*Character dan Capacity. Capital. Condition of Economy*) dan 1S (*Syariah*).¹⁸

2. Jurnal Tahun (2020) yang ditulis oleh Sarah Nadia dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Adapun hasil dari Penelitian ini dalam penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Keempat dari manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan mingguan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.¹⁹
3. Jurnal Tahun (2019) yang ditulis oleh Ikmalul Ikhsan dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Olean Situbondo” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko yang terdiri dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) dan 1S (*Syariah*). Analisis pembiayaan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengukur

¹⁸ Luthfiana Basyirah, “Implementasi Risk Management pada Pembiayaan Tabarak Studi Kasus di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan,” *Jurnal of sharia management and Businessn* 1, No.2 (Oktober, 2021)

¹⁹ Sarah Nadia “Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No.2 (Desember, 2020)

risiko pembiayaan yang digunakan oleh BMT Masalah Cabang Olean Situbondo. Selain itu upaya yang dilakukan dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, adapun dalam hal ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar, jika dilakukan eksekusi barang jaminan.²⁰

4. Skripsi Tahun (2018) yang ditulis oleh Melisa Andini dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya” Adapun hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya terdapat pada analisis pembiayaan yang terdiri dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) dan 1S (*Syariah*). Analisis pembiayaan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan oleh BPRS Jabal Nur Surabaya.²¹
5. Tesis tahun (2017) yang ditulis oleh Moh. Azhari dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudarabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis Terhadap BMT NU Cabang kota Sumenep)” Adapun hasil dari penelitiannya bahwa dalam mengantisipasi risiko kerugian, maka BMT NU Cabang kota Sumenep melakukan dua analisis, yaitu analisis kemauan membayar dan analisis kemampuan membayar.

²⁰ Ikmalul Ikhsan “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah Cabang Olean Situbondo,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (Oktober,2019)

²¹ Melisa Andini, “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya,” (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2018)

Dalam analisis kemauan membayar tersebut berkaitan dengan karakter anggota, data-data administratif anggota, rekam jejak anggota, dan beberapa informasi mengenai anggota, baik melalui anggota sendiri maupun orang lain. Analisis kemauan membayar ini dilaksanakan pada saat pra akad. Sedangkan analisis kemampuan membayar dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital Condition of Economy, dan Collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose Prospect, Payment, Profitability, Protection*) sehingga dapat mengetahui kondisi anggota yang sebenar-benarnya”²²

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam produk, objek, serta beberapa analisis pembiayaan yang digunakan dalam penelitian manajemen risiko pembiayaan tersebut. Dimana penelitian terdahulu pada manajemen risiko dalam produk pembiayaan modal usaha tabarak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pameksan, dalam pelaksanaannya manajemen risiko pembiayaannya menggunakan analisis pembiayaan yaitu 4C (*Character dan Capacity. Capital. Condition of Economy*) dan 1S (*Syariah*).

Kemudian dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan bermasalah dengan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan

²² Moh. Azhari, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudarabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Analisis Terhadap BMT NU Jatim Sumenep* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

mengendalikan risiko. Keempat dari manajemen risiko diatas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan mingguan. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

Sedangkan penelitian yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Olean Situbondo. Peneliti melakukan penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan dengan menggunakan analisis pembiayaan yaitu terdiri dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) dan 1S (*Syariah*). Serta BMT Masalahah Cabang Olean dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara *rescheduling, reconditing, restructuring*, ini dilakukan jika nasabah dianggap masih memimiliki niatan untuk membayar, jika dilakukan eksekusi barang jaminan. Namun, BMT Masalahah Cabang Olean juga bekerja sama dengan pihak asuransi untuk mengcover apabila timbul kerugian.

Selanjutnya penelitian yang berjudul implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan modal kerja di BPRS Jabal Nur Surabaya, peneliti memfokuskan pada manajemen risiko terhadap modal kerja dengan menggunakan analisis pembiayaan yang terdiri dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) dan 1S (*Syariah*).

Dalam penelitian yang berjudul manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan mikro Syariah di BMT NU Cabang

kota Sumenep. Peneliti melakukan penelitian mengenai manajemen risiko pembiayaan *mudharabah dengan* menggunakan analisis pembiayaan yaitu menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital Condition of Economy, dan Collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose Prospect, Payment, Profitability, Protection*).

Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah manajemen risiko dalam produk pembiayaan Lasisma di lembaga BMT NU Jawa Timur Cabang Batang-Batang Sumenep, tujuan pokok penelitian ini adalah pengelolaan manajemen risiko pada pembiayaan Lasisma dalam meminimalisir risiko menggunakan analisis pembiayaan yaitu 2C (*Character dan Capacity, Capital*) dan 1S (*Syariah*).

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa penelitian ini secara umum sama dengan penelitian sebelumnya yang sama-sama meneliti tentang manajemen risiko. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti masih tergolong baru karena bukan lanjutan dari yang sudah ada. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini dengan kajian penelitian terdahulu yaitu dari segi produk, objek, teknik wawancara dan beberapa perbedaan analisis pembiayaan yang diteliti.